

BAB III

SANKSI TERHADAP NIKAH SIRRI YANG DIKENAKAN DENDA JIKA MELEWATI 3 BULAN DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Letak Geografis

1. Letak Lokasi

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, Adapun jarak Desa Ragang ini dari Kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km dengan luas wilayah 419. 909 H². Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Desa Sana Laok
- b. Sebelah Selatan : Desa Bajur
- c. Sebelah Barat : Desa Tampojing
- d. Sebelah Timur : Desa Montornah

Desa Ragang merupakan daratan rendah dengan suhu 30°C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Ragang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan

¹ Dokumentasi profil Desa Ragang

Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.²

Adapun luas wilayah Desa Ragang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:³ pertanian sawah 98 luas (ha), ladang 73,4, pertokoan/ perdagangan 0, 125, tanah wakaf 0, 10, irigasi tanah hujan 65,85, pemukiman dan perumahan, 182,96

2. Kependudukan Menurut Agama atau Penghayat

Penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu yaitu: mayoritas dari masyarakat Desa Ragang Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan yaitu beragama Islam dengan jumlah 3034 jiwa. Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok poesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adalah: Taman Kanak-kanak sebanyak 15, SD/MI sebanyak 18, SLTP/MTS sebanyak 6, SMA/MA sebanyak 5, Madrasah sebanyak 10, dan perguruan tinggi sebanyak 1 unit.

3. Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

Adapun umlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten yang menganut antara lain: umur 00 – 03 Tahun sebanyak 34, 04 – 06 Tahun sebanyak 65, 07 – 12 Tahun sebanyak 102, 13 – 15 Tahun sebanyak 99, 16 – 18 Tahun sebanyak 115, 19 – Keatas Tahun sebanyak 71.

² *Ibid.*,

³ Abd. Hamid, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 4 Desember 2015, jam 14.00.

4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Ragang

Sebagian besar masyarakat Desa Ragang penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Ragang terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain: Petani 75 %, karyawan swasta 10 %, pegawai negeri 2 %, pekerjaan lainnya 10 %. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Ragang terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:⁴

1. Upacara Kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara Perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara Tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.

⁴ H. Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2015, jam 11.00.

4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ragang beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

atau menjadi batal. Dalm Agama Islam jika seseorang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan bisa melangsungkan pernikahan sebab ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.

Adapun pernikahan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah adat istiadat biasanya sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Undang-undang biasanya melakukan akad nikah sirri, yaitu dengan cara hanya melewati penghulu saja yaitu Kyai. Pernikahan tersebut diperbolehkan oleh Kepala Desa dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 bulan jika melewati lebih dari 3 bulan maka dari Kepala Desa tersebut memberikan sanksi berupa denda Rp 1,500,000 atau berupa pasir 1 truk pasir tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa seperti jalan atau kepentingan lainnya. Denda tersebut merupakan efek jera dari masyarakat yang melakukan nikah sirri dengan tujuan supaya tidak sering terjadi perceraian.

Sementara kenyataan yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri dilaksanakan karena adanya kekhawatiran terhadap perbuatan haram yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri (sebelum menikah), mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan tanpa pencatatan oleh petugas yang berwenang. Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas kesadaran masing-masing pihak, baik yang melaksanakan pernikahan ataupun pegawai panti yang memang menyadari dan memahami kondisi dan kesulitan akan kebutuhan pasangan.

Nikah sirri di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yaitu dengan beranggapan bahwa

pernikahan yang lebih utama yaitu kepada Kyai yang lebih mengetahui seluk-beluk pengetahuan Agama Islam yang sangat mendalam, selain itu pernikahan yang dilakukan di Kyai biasanya masyarakat yang melakukan pernikahan mengundang masyarakat yang lain untuk selamatan seperti, pembacaan yasin, menghatamkan Al-Qur'an supaya pernikahan tersebut menjadi langgeng, menjadi keluarga yang *sakinah mawadah, warahmah* sedangkan pernikahan untuk resminya secara tambahan yaitu dilakukan di KUA atau di depan pegawai pencatat nikah.

Menurut H. Maimun selaku kepala sekolah madrasah mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Ragang merupakan sebuah fenomena atau kejadian yang sudah terbiasa, dimana setiap melakukan pernikahan maka harus melalui nikah sirri setelah itu baru melewati proses ke KUA, ada sebagian yang sadar akan pentingnya pernikahan yang resmi dan mayoritas semua melakukan pernikahan sirri sehingga dari peraturan kepala desa melarang nikah sirri tetapi tidak diperdulikan oleh masyarakat setempat sehingga dari kepala desa membuat musyawarah dengan aparat desa dan tokoh agama. Dari hasil musyawarah tersebut kepala desa mengumumkan boleh nikah sirri tetapi tidak boleh lebih dari 3 bulan jika melewati 3 bulan maka akan dikenakan sanksi.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah merupakan perkawinan yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perkawinan di luar Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama atau di depan pegawai pencatat nikah namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan istri serta

Bila timbul perselisihan di nikah sirri yang terjadi di Desa ragang Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan, Pengadilan Agama akan angkat tangan. Karena hitam di atas putih, tak ada secuilpun bukti bahwa mereka pasangan suami-istri yang sah menurut hukum. Menurut Bapak Iwan selaku keluarga yang berpendidikan atau yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi juga menyebut perempuan berada di posisi paling dirugikan dalam setiap pernikahan sirri. Ini karena perempuan menanggung tanggung jawab terberat dari konsekuensi pernikahan yang tidak dicatat oleh negara. Di sisi lain, "menyembunyikan" pernikahan bukanlah hal yang gampang. "Ketika umumnya pernikahan itu diketahui masyarakat dan jelas siapa suaminya, pernikahan yang disembunyikan ini menjadi beban tersendiri bagi kaum perempuan karena ia harus berbohong".⁷

⁷ Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), (Jakarta: FKUI, 2006), 85